



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAKUAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN

PROFESI, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen kepegawaian yang terencana, terukur dan tertib administrasi serta sebagai upaya meningkatkan standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Probolinggo, perlu mengatur ketentuan Pengakuan Ijazah, Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAKUAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Pejabat Berwenang adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang diberi delegasi wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan dan atau menetapkan keputusan atau surat lainnya di bidang kepegawaian;

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS/PNS adalah CPNS/PNS Daerah Kota Probolinggo;
7. Lembaga Pendidikan Tertentu adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan atau telah terakreditasi;
8. Keterangan Telah Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi yang selanjutnya disebut Keterangan Pendidikan adalah keterangan dari Walikota atau Pejabat Berwenang kepada PNSD, yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNSD dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNSD;
9. Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan Lebih Tinggi yang selanjutnya disebut Keterangan Belajar, adalah keterangan dari Walikota atau Pejabat Berwenang kepada CPNSD, yang ketika diangkat sebagai CPNSD, sedang mengikuti atau menjalani pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNSD;
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaikan Pangkat Pilihan yang diberikan kepada PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan tertentu dan telah memenuhi syarat kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah;
11. Formasi PNSD yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNSD yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
12. Uji Kompetensi adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji dan mengetahui kompetensi PNSD yang telah lulus pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimiliki dengan kebutuhan kompetensi dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan;
13. Layanan Administrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang diberikan kepada PNSD karena adanya peningkatan pendidikan seperti pemberian keterangan belajar, keterangan pendidikan, ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah;
14. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
15. Sebutan Profesi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian proses administrasi dalam pemberian keterangan belajar, izin belajar, keterangan pendidikan, pengakuan ijazah, pencantuman gelar akademik dan sebutan profesi, ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah bagi PNSD.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan standarisasi kompetensi PNSD dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGAKUAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 4

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah diberikan pengakuan ijazah dapat menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengakuan Ijazah, Pencantuman gelar akademik dan Sebutan Profesi pada dokumen kedinasan dilakukan pada saat periode kenaikan pangkat pegawai, dengan ketentuan pangkat atau golongan ruang serendah-rendahnya diusulkan adalah untuk :
 - a. Pengatur Muda (II/a) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan SLTA/ Diploma I / yang setara;
 - b. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan Diploma II / yang setara;
 - c. Pengatur (II/c) bagi pencantuman sebutan profesional lulusan Diploma III / yang setara;
 - d. Penata Muda (III/a) bagi pencantuman gelar akademik lulusan Sarjana / Diploma IV / yang setara;
 - e. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi pencantuman gelar akademik lulusan Magister / yang setara; dan
 - f. Penata (III/c) bagi pencantuman gelar akademik lulusan Doktor / yang setara.

- (3) PNSD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada semua urusan dinas dan tata naskah surat resmi pemerintah serta tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pengakuan Ijazah, Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bagi Pendidikan Sarjana, Diploma IV atau yang sederajat wajib Mempunyai Standar Nilai Akademik sekurang kurangnya memuaskan (IPK 2,00 – 2,75) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi B keatas atau sekurang kurangnya sangat memuaskan (IPK 2,76 – 3,00) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi C kebawah; dan
 - b. bagi pendidikan Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat wajib Mempunyai Standar Nilai Akademik sekurang kurangnya memuaskan (IPK 2,75 – 3,40) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi B keatas atau sekurang kurangnya sangat memuaskan (IPK 3,41 – 3,70) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi C kebawah.
- (2) PNSD yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau lembaga pendidikan yang diikuti belum terakreditasi, untuk mendapat Pengakuan Ijazah, Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi wajib lulus uji kompetensi.

BAB IV

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 6

- (1) PNSD yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan pangkat/golongan ruang masih dibawah pangkat/golongan ruang awal dari pendidikan tersebut, dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disesuaikan dengan kebutuhan formasi;
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan ketentuan memenuhi syarat umum :
- a. memiliki Keterangan Pendidikan atau Keterangan Belajar atau Izin Belajar;

- b. memiliki STTB / Ijazah; dan
- c. setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 7

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan khusus :

1. memenuhi Syarat Kepangkatan dan masa kerja sebagai berikut :
 - a. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat SMP atau sederajat paling rendah berpangkat Juru Muda, Golongan Ruang I/a dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - b. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat SMA, Diploma I atau sederajat paling rendah berpangkat Juru, Golongan Ruang I/c dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - c. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat SGPLB, Diploma II atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - d. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Sarjana Muda, Diploma III atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - e. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Sarjana, Diploma IV atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - f. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut; dan
 - g. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Doktor (S3), Spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.
2. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pendidikan yang dimiliki termasuk pendidikan sebagai syarat jabatan dan syarat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau

- b. memenuhi standar kesesuaian Tugas atau Jabatan dengan Pengetahuan atau Keahlian, yang diukur dari tingkat kesesuaian uraian tugas yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku tentang uraian tugas pokok dan fungsi dengan Pengetahuan atau Keahlian yang didasarkan pada Transkrip Nilai Akademik yang memuat tentang bidang studi/mata kuliah/mata pelajaran.

Pasal 8

- (1) Setiap Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang kecuali persyaratan asli, sebagai berikut :
 - a. copy Keterangan Pendidikan atau Keterangan Belajar atau Izin Belajar;
 - b. copy STTB / Ijazah;
 - c. copy Transkrip Nilai Akademik;
 - d. copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - e. copy DP-3 Terakhir; dan
 - f. surat Keterangan Uraian Tugas atau Jabatan.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 9

PNSD yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah apabila :

- a. pendidikan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan formasi dan tugas pokok PNSD pada SKPD yang bersangkutan; dan
- b. memenuhi persyaratan administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka :

1. PNSD yang telah memperoleh Izin Belajar sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku;

2. PNSD yang sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dan tidak memiliki izin belajar dapat diberikan izin belajar sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan kecuali persyaratan kepangkatan;
3. PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang diperoleh sesudah diangkat CPNS dan tidak memiliki izin belajar atau keterangan Belajar dapat diberikan Keterangan Pendidikan sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016